

Sekda Tanah Bumbu Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Sejahtera



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/bantuan-disalurkan-untuk-korban-musibah-kebakaran-di-desa-sejahtera/>

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, H. Ambo Sakka, menyalurkan bantuan kepada warga korban musibah kebakaran di RT 5 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat.

"Bantuan yang disalurkan berupa bahan pokok dan kebutuhan lainnya," kata Ambo Sakka di Batulicin, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan diberikan guna meringankan beban warga yang rumahnya mengalami kebakaran beberapa minggu lalu.

Musibah kebakaran pemukiman di Desa Sejahtera terjadi pada Kamis 19 Mei 2022 sekitar pukul 04.25 wita. Mengakibatkan delapan unit rumah hangus terbakar, satu unit gudang pembuatan kapal speed boat.

Usai meninjau langsung lokasi kebakaran, Sekda langsung berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mencari solusi hunian bagi para korban.

"Bangunan pemukiman masyarakat yang terbakar agar segera di tindaklanjuti melalui dinas terkait," ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala BPBD Tanah Bumbu Eryanto Rais mengutarakan, pihaknya akan berusaha memfasilitasi usulan masyarakat untuk pencegahan dalam upaya menanggulangi kebakaran pemukiman kedepannya..

Kepala Dinas Sosial Basuni mewakili Bupati HM. Zairullah Azhar, menyerahkan secara simbolis kepada salah satu korban kebakaran rumah, Jumat (20/5/2022).

Musibah kebakaran di RT 5 Desa Sejahtera terjadi pada Kamis 19 Mei 2022 pukul 04.25 Wita.

Melenyapkan 8 unit rumah, 1 unit rumah terdampak kebakaran karena mesti dibongkar, dan 1 gudang.

Akibat musibah kebakaran rumah tersebut, 12 Kepala Keluarga (KK) dengan 42 Jiwa harus kehilangan tempat tinggal.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan turut berduka atas musibah kebakaran yang menimpa warga Desa Sejahtera ini,” kata Kepala Dinsos Basuni.

Terkait bantuan yang diserahkan, sebut Basuni, pemerintah daerah berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban dan bermanfaat bagi korban musibah kebakaran.

Adapun bantuan yang disalurkan hari ini berupa, makanan anak 8 paket, Kasur merah 14 unit, Tenda gulung 14 lbr, Lauk pauk siap saji 1 dus isi 20 pack, Makanan siap saji 2 dus isi 10 pack/kotak, Family kit 14 paket, Kids ware 3 paket, Food ware 14 paket, Peralatan dapur keluarga 14 paket, Sandang Dewasa 27 paket, Mie goreng 14 dus, Ikan kaleng 140 kaleng, Minyak goreng 28 liter, Beras 140 kg, dan Gula 28 kg.

Sehari sebelumnya, sebut Basuni, Dinsos juga menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji.

“Mulai kemarin dan hari ini, Dinsos menyalurkan bantuan makanan siap saji,” ucapnya.

Makanan tersebut diolah langsung oleh petugas dapur umum Dinsos.

Sumber berita:

1. <https://koranbanjar.net/bantuan-disalurkan-untuk-korban-musibah-kebakaran-di-desa-sejahtera/>, 21 Mei 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/329017/sekda-tanah-bumbu-salurkan-bantuan-korban-kebakaran-di-desa-sejahtera>, 25 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.